

# TINJAUAN KRISTIANI TERHADAP HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DI INDONESIA

Elizabeth Sriwulan

## Pendahuluan

Agama dan negara merupakan dua unsur yang selalu muncul di dalam masyarakat secara tidak terhindarkan. Meskipun tidak dapat disangkal bahwa kedua unsur itu memiliki tujuan yang baik, yaitu diperuntukkan bagi kebaikan masyarakat. Namun, harus diakui pula bahwa realita yang terjadi justru tidak seiring dengan tujuan yang baik tersebut. Sejarah telah menyaksikan bahwa keberadaan kedua unsur itu tidak selalu hadir di dalam bentuk yang menimbulkan kedamaian bagi kehidupan bermasyarakat. Kehadiran keduanya sering disertai oleh munculnya kekuatan pemilihan ("perebutan kekuasaan") pihak yang lebih berotoritas untuk mengatur kehidupan bermasyarakat.

Negara Republik Indonesia yang tercinta inipun tidak luput dari kerumitan permasalahan di atas. Bahkan, melalui sejarah perkembangan hidup bangsa dan negara Indonesia, dapat disimpulkan bahwa relasi antara agama dengan negara merupakan pergumulan yang serius. Berbagai pihak mencoba memikirkan, bahkan meninjau ulang pola relasi agama-negara di negara ini. Pola relasi agama-negara manakah yang tepat atau cocok bagi negara Indonesia menurut iman Kristen? Sebagaimana diketahui, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang majemuk ini pada satu sisi bukan negara sekuler, tetapi pada sisi lainnya tidak dapat juga disebut sebagai negara agama.

Di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu ini, muncul kegelisahan (terutama di dalam kalangan umat Kristen), yakni perasaan tidak aman<sup>1</sup> oleh karena ketidaktahuan sikap bijaksana yang seharusnya

---

1. Kondisi kehidupan umat Kristen di Indonesia secara khusus memang mengalami banyak gangguan yang cukup parah, bahkan bersifat traumatis di era tahun 90-an, misal peristiwa Sidotopo, Situbundo, Rengasdengklok. Selain itu, masih terdapat berbagai macam peristiwa perusakan sarana peribadahan mau-

dilaksanakan. Selain itu, kurangnya informasi yang cukup memadai juga telah menimbulkan kebingungan atas banyaknya peristiwa yang terjadi di negara ini. Wajar sekali apabila umat kristiani sangat membutuhkan suatu "pembekalan" yang dapat memperlengkapi atau menolong menjelaskan permasalahan relasi agama-negara.

Oleh karena itu, tinjauan kristiani terhadap relasi agama dan negara di Indonesia menjadi usaha penulis guna menawarkan perspektif Kristen dalam wacana yang berkembang. Seyogianya penulis sebagai umat kristiani turut menyampaikan kontribusi pandangannya terhadap hubungan agama-negara di Indonesia, yakni sebagai perwujudan pergumulan "mandat budaya" yang riil.

### Tinjauan Kristiani terhadap Pola Relasi Agama dan Negara Berdasarkan Pandangan *Theonomy*<sup>2</sup>

pun hambatan bagi pelaksanaan kegiatan keagamaan yang tidak terungkap ke dunia pers. Lih. Sularso Sopater et al., *Keadilan dalam Kemajemukan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), 65.

2. Secara umum, paham *theonomy* sejajar dengan pemahaman yang terdapat di dalam jenis relasi subordinasi negara oleh agama atau supremasi agama atas negara, yaitu menyubordinasikan atau menundukkan negara ke bawah agama seperti yang dapat ditemukan di dalam negara-negara agama pada umumnya. Dengan kata lain, agama menguasai masyarakat politis. Pemerintah dianggap sebagai sarana untuk melaksanakan tujuan dan ketentuan agama tertentu (*the state is under the control of religious or institutions for essentially religious purposes*). Beberapa contoh negara yang menggunakan sistem seperti demikian adalah Tibet, beberapa koloni Amerika pada zaman Puritanisme, daerah Utah yang dikuasai kepemimpinan Mormon, Iran, beberapa daerah Katholik yang berada di bawah pimpinan Vatikan, dll. Kepala negara biasanya merangkap jabatan sebagai pemimpin tertinggi agama. Agama biasanya menjadi agama negara yang resmi, misal Islam di Arab Saudi, Yahudi di Israel, Budhisme di Sri Lanka. Relasi agama dengan negara dipandang sebagai hubungan hierarkis (bertingkat). Agama tentu saja berada pada posisi yang lebih tinggi. Negara-negara ini biasanya bercorak teokratis. Itu sebabnya kelompok yang mendukung pandangan ini dikenal dengan sebutan *the Theonomists* (Istilah *theonomist* berasal dari kata *theos* yang berarti Allah atau *God* dan *nomos* yang berarti hukum atau *law*) atau sering disebut juga dengan julukan *the Christian Reconstructionists*. Pandangan *Theonomy* dicetuskan pada sekitar awal tahun 1960. Tokoh pencetusnya adalah R. J. Rushdoony (filsuf), Gary North (ekonom), dan Greg L. Bahnsen (teolog). Kelompok Rekonstruksi dengan tegas mengatakan bahwa semua peraturan atau hukum maupun batasan moral (*law, moral and civil*) yang terdapat di dalam Perjanjian Lama (kecuali yang dengan jelas-jelas "dihapuskan" oleh pengajaran yang terdapat di dalam Perjanjian Baru) harus diterapkan seutuhnya hingga masa kini. Lih. J. Verkuyl, *Etika Kristen: Ras, Bangsa, Gereja dan Negara* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982), 240-43, 245-47; J. Philip Wogaman, *Christian Perspectives on Politics* (Great Briatain: Richard Clay, 1988), 188; Gary Scott Smith (ed.), *God and Politics* (Phillipsburg; Presbyterian and Reformed, 1989), 18-19.

Harus diakui bahwa di dalam Perjanjian Lama memang pernah terjadi sistem pemerintahan teokrasi, namun sistem tersebut bersifat temporer belaka, bahkan sebelum kehadiran Kristus di dalam dunia ini pun, bentuk pemerintahan seperti itu telah lenyap.<sup>3</sup> Sebenarnya tujuan utama penggunaan sistem teokrasi Perjanjian Lama adalah mengasingkan bangsa Israel – untuk sementara waktu – dari bangsa-bangsa lainnya (Yes. 5:1-7; Ef. 2:14).

Dengan kata lain, sistem teokrasi ini berfungsi sebagai “dinding penyekat” antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang berada di sekitarnya, agar bangsa Israel tidak “binasa” di tengah-tengah bangsa-bangsa kafir yang berada di sekelilingnya. Setelah Kristus (Perjanjian Baru) hadir maka “dinding penyekat” atau “teokrasi yang nasionalis dan simbolis” itu secara otomatis menjadi kadaluwarsa. Yeremia 31:33-34, yang kemudian dikutip di dalam surat Ibrani 8:8-12, dengan jelas menguraikan bahwa masa Perjanjian Baru (setelah kematian dan kebangkitan Kristus), bukan hanya merupakan lanjutan masa Perjanjian Lama, melainkan Perjanjian Baru itu juga memberi “makna yang baru” pula<sup>4</sup> (mengandung prinsip progresivitas dan jangan diartikan bahwa firman Tuhan berubah-ubah).

Perbandingan antara Perjanjian di atas Gunung Sinai dengan Perjanjian Baru pun dapat menjelaskan tentang perbedaan signifikansi perjanjian di antara kurun waktu Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Perjanjian di Sinai menuju kepada penetapan suatu bangsa atau umat Tuhan dengan ikatan yang bersifat lahiriah belaka (kebangsaan), sedangkan, Perjanjian Baru menuju kepada pembentukan suatu umat Tuhan yang “baru” dengan ikatan yang semata-mata bersifat rohani (tidak lagi hanya meliputi bangsa Israel).<sup>5</sup> Jadi, teokrasi bangsa Israel bersifat sementara atau temporer, yakni sebagai bayang-bayang atau tanda atas kerajaan yang akan datang ketika Kristus (Kristokrasi) datang untuk kedua kalinya atau Kerajaan Allah yang akan meliputi segenap bangsa. Kerajaan Allah itu bukan kerajaan yang datang dengan tanda-tanda lahiriah yang dapat ditunjukkan: di sini atau di sana (Luk. 17:20), melainkan kerajaan yang hadir dengan Roh dan yang menggunakan alat-alat rohani. Kerajaan yang tidak dimulai dari luar, tetapi dari dalam.

Implikasinya bagi umat kristiani saat ini adalah selama umat Kris-

---

3. Doug Bandow, “The Necessity of Limited Government,” dalam *Ceasar's Coin Revisited*, ed. Michael Cromartie (Grand Rapids: Eerdmans, 1996), 141.

4. Verkuyl, 155.

5. Ibid., 156.

ten hidup di dalam dunia, tidak diwajibkan untuk mendirikan suatu bentuk pemerintahan teokrasi dengan menggunakan sarana alat-alat politik. Umat Kristen tidak ditugaskan untuk mendirikan suatu teokrasi di dalam dunia ini dengan metode-metode "duniawi" atau alat-alat kekuasaan militer maupun politik. Sejarah kekristenan juga telah membuktikan kefatalan bentuk-bentuk teokrasi yang pernah didirikan oleh umat kristiani. *Pertama*, ketidakkonsistenan sikap umat Kristen terhadap sikap toleransi yang dituntut untuk diberlakukan terhadap kubu kekristenan. Misalnya, ketika umat kristen dianiaya pada abad pertama sampai abad ketiga. Pada masa itu, umat Kristen segera melayangkan tuntutan toleransi kepada pemerintahan Romawi. Namun setelah kekristenan memperoleh status istimewa pada abad keempat, pihak kekristenan justru menunjukkan sikap yang tidak toleran terhadap para penganut agama lain,<sup>6</sup> termasuk juga terhadap bidat yang terdapat di dalam kubu kekristenan.

Kekontrasan terjadi terutama setelah *Edict of Milan* (tahun 313) diterbitkan, serta merta kekristenan berubah menjadi pihak penganiaya terhadap para pengikut kepercayaan resmi negara. Maka pada abad pertengahan, muncul konsep terkenal mengenai "Kekaisaran Roma yang Kudus." Pada era tersebut, kekristenan memang sedang mencapai "puncak kejayaannya." Kondisi ini telah menjadikan umat kristiani "lupa diri."

---

6. Umat Kristen pada umumnya mengeluh terhadap perlakuan yang tidak adil dari pihak muslim. Namun, ternyata pihak kekristenan juga melakukan tindakan yang serupa terhadap pihak Islam pada saat agama Kristen yang mendominasi peran-peran penting di suatu negara. Contoh: Kesulitan yang dialami oleh umat Islam untuk memperoleh izin pendirian rumah ibadah dari warga setempat di berbagai wilayah di negara Amerika. Katheline M. Moore, asisten Guru Besar Universitas Connecticut, dalam bukunya yang berjudul *Al-Mughtaribun: American Law and the Transformation of Muslim Life in the United States*, menyajikan suka-duka kaum Muslim Amerika ketika berurusan dengan problema pendirian rumah peribadatan. Antipati warga setempat (Rochester, New York) terhadap umat Islam ternyata telah berhasil menggagalkan (hingga dua kali) proyek pembangunan masjid di area tersebut. Padahal kawasan yang dipilih sudah sesuai dengan ketentuan tata kota dan peruntukkan lahan, namun oleh karena penolakan dari warga setempat maka tanah yang telah dibeli, dijual kembali. Pada akhirnya panitia pembangunan masjid berhasil mendirikan tempat ibadah mereka di daerah Brighton (warga Brighton pada umumnya terdiri dari tenaga-tenaga profesional yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi untuk dapat berlaku toleransi terhadap agama lain). Jadi kesimpulannya, sebenarnya tidak seorang pun yang dapat menjamin kekonsistenan umat Kristen untuk tidak berubah apabila umat Kristen berada pada posisi sebagai agama "mayoritas," apalagi jika memang diakui sebagai agama negara. Perlakuan tidak bersahabat bahkan bermusuhan yang ditunjukkan oleh warga Kristen Amerika merupakan realitas yang tidak dapat dipungkiri. Lih. Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Berağama* (Bandung: Mizan, 1999), 120-21.

Dengan semena-mena kekristenan membuat peraturan yang mewajibkan setiap individu untuk menjadi anggota gereja sebagai persyaratan kewarganegaraan kekaisaran. Musuh gereja (misal para pengikut ajaran bidat maupun orang-orang yang murtad) diperlakukan juga sebagai musuh negara.<sup>7</sup>

*Kedua*, pandangan *theonomy* sebenarnya memang sangat menguntungkan bagi agama Kristen atau agama tertentu. Agama Kristen atau agama tertentu tersebut memperoleh hak istimewa untuk turut menentukan aturan masyarakat. Pada satu sisi, tentu saja bentuk negara se-perti demikian, sangat merugikan agama-agama lainnya. Para penganut agama lain menjadi anggota masyarakat kategori "kelas dua." Bahkan Franz Magnis-Suseno menganggap bahwa keberadaan negara agama lebih buruk kondisinya bagi masyarakat tersebut jika dibandingkan dengan negara sekuleristik. Negara sekuler tidak membedakan antara agama-agama. Negara sekuler memberikan kebebasan bagi semua agama. Negara sekuler juga tidak memaksa para penganut agama lain untuk hidup menurut aturan agama tertentu. Oleh karena itu, menurut Franz Magnis-Suseno, negara agama melanggar prinsip kesamaan kedudukan semua orang maupun golongan dalam masyarakat di hadapan negara. Menolak kesamaan kedudukan segenap anggota masyarakat di hadapan negara dikarenakan suatu perbedaan dalam keyakinan, agama, maupun kepercayaan, secara implisit menyangkal universalitas martabat (*dignity*) manusia.<sup>8</sup> Sedangkan implikasi dari prinsip pengakuan terhadap martabat maupun hak asasi manusia adalah peniadaan diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan. Djohan Effendi juga memiliki pendapat yang serupa, "... perwujudan kebebasan beragama atau menganut sesuatu keyakinan bukan sekedar masalah tegaknya hukum, melainkan juga masalah penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan."<sup>9</sup> Negara agama tentunya juga melanggar prinsip keadilan yang merupakan prinsip paling fundamental bagi penataan segenap masyarakat.<sup>10</sup>

*Ketiga*, pada sisi lainnya, justru kondisi ini akan menyebabkan berduyun-duyunnya anggota masyarakat yang berusaha untuk menjadi pemeluk agama tersebut (yang notabene menjadi "agama negara"). Tujuan

7. Hendra G. Mulia (ed.), *Perjuangan Menantang Zaman* (Jakarta: Reformed Institute, 2000), 166.

8. Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik* (Jakarta: Gramedia, 1999), 357-58.

9. Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, *Passing Over: Melintasi Batas Agama* (Jakarta: Gramedia, 1999), 120.

10. Suseno, 357-58.

utamanya adalah memperoleh berbagai macam kemudahan atau fasilitas yang menguntungkan. Tidak diragukan lagi, dampak yang ditimbulkan adalah munculnya kemunafikan di dalam diri para pemeluk agama tersebut, sebagaimana hasil pengamatan yang pernah dilakukan oleh Harold O. J. Brown, "Everyone is obliged to give (officially supported Christianity) lip service, but hardly anyone takes it seriously."<sup>11</sup>

Lagipula Gereja yang dilindungi oleh kaisar sebenarnya sedang berada di dalam bahaya yang serius. Sejarah telah membuktikan bahwa hubungan yang "terlampau akrab" antara gereja dengan negara seringkali mendatangkan bencana.<sup>12</sup> Pemimpin-pemimpin gereja pada akhirnya memiliki kecenderungan untuk bersikap takluk kepada urusan dan perintah kaisar demi memperoleh perlindungan dan sekaligus keuntungan. Bukankah dengan demikian mereka lebih dihormati, lebih kaya dan berkuasa? Dengan demikian, kekristenan dengan mudah dapat dimanipulasi sebagai sarana keuntungan pribadi.

Risiko nyawa yang harus dipertaruhkan sebagaimana masa-masa sebelumnya menjadi pudar. Gereja tidak menyadari bahwa dirinya tidak lagi menyanggah status sebagai tubuh Kristus, melainkan mengizinkan dirinya untuk dialiri oleh proses sekularisasi.<sup>13</sup> Kemunafikan seperti inilah (terutama yang terjadi di kalangan para politisi Kristen) yang sangat ditekankan oleh Christianto Wibisono di dalam artikelnya yang berjudul Politik dan Iman Kristen:<sup>14</sup>

Saya ingin menggarisbawahi beberapa prinsip berpolitik yang seharusnya menjadi pegangan politisi Kristen di Indonesia maupun di mana saja. Kalau kita tidak mampu melaksanakan satunya kata dan perbuatan, atau terjebak kepada kemunafikan, maka lebih baik kita jangan menyalahgunakan atau berlindung di balik kedok agama. 'Kasihlanilah' dan hormatilah Tuhan yang dicatut dan dimanipulasi serta dieksploitasi namanya hanya untuk mendukung ambisi pribadi.

Kecenderungan lain yang muncul adalah pelaksanaan kewajiban agama guna menghindari ancaman negara.<sup>15</sup> Akibatnya, ketaatan ter-

11. Smith, 129.

12. J. H. Rapar, *Filsafat Politik Augustinus* (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), 23.

13. H. Berkhof, *Sejarah Gereja*, terj. I. H. Enklaar (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993), 51.

14. Mulia, 211.

15. Pada masa pemerintahan Theodosius, dimaklumkan peraturan sebagai berikut: Pengakuan iman Kristen yang benar (*orthodox*) diperintahkan se-

hadap hukum-hukum agama akan kehilangan nilai-nilai religiusnya jika dilakukan berdasarkan keterpaksaan, tekanan ataupun intimidasi. Kecenderungan ini akan menjadikan lebih banyak individu yang berlomba-lomba untuk meleburkan diri dengan agama tersebut dengan tujuan perlindungan diri semata-mata. Ketaatan semacam ini tentunya menjadi ketaatan yang semu dan tidak berguna.

Padahal menurut Athanasius (seorang teolog besar pada abad ke-4), di dalam karya tulisnya yang berjudul *Historia Arianorum*, "Memaksa dengan kekerasan orang yang tidak mau adalah salah."<sup>16</sup> Arend Th. Van Leeuwen mengomentarkannya dengan mengatakan, "Pengkristenan menjadi suatu proses yang cepat atau lambat pasti akan memerangi dirinya sendiri."<sup>17</sup> Belum lagi sikap gereja dan kaisar (negara) pada abad pertengahan yang pernah berupaya untuk mendirikan sistem pemerintahan teokrasi secara paksa,<sup>18</sup> yang dikenal dengan istilah *inkwisisi*.<sup>19</sup>

Kesulitan argumentasi yang muncul ketika berhadapan dengan pandangan *theonomy* atau negara agama biasanya terletak pada dataran perdebatan teologis. Pada umumnya negara agama atau pandangan *theonomy* berkeyakinan bahwa agama yang mereka anut merupakan agama yang paling benar. Padahal keyakinan semacam itu tentunya bersifat subyektif karena dialaskan pada kepercayaan agama yang bersangkutan terhadap wahyu yang mereka imani sebagai yang paling solid. Memang, permasalahan iman merupakan problema yang sangat pelik sehingga kriteria-kriteria obyektif sering tersingkirkan tanpa disadari.

Iman atau keyakinan seseorang tentunya tidak dapat dengan mudahnya diuniversalisasikan. Franz Magnis-Suseno menyajikan sebuah contoh kasus yang dianggapnya dapat menjelaskan kepelikan ini. Pada suatu hari seseorang mengklaim bahwa ia menerima wahyu yang mem-

---

bagai suatu kewajiban terhadap negara, sedangkan bagi mereka yang menganut agama kafir akan dipandang sebagai suatu pelanggaran politik yang tentu saja harus dihukum. Lih. Berkhof, 49.

16. Verkuyl, 274.

17. Arend Th. Van Leeuwen, *Agama Kristen dalam Sejarah Dunia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997), 81, 95.

18. Ditambahkan juga dengan lembaran sejarah kekristenan yang kelam melalui peristiwa Perang Salib yang berlangsung selama bertahun-tahun (dari abad ke-12 hingga ke-13) dan berulang-ulang (meletus hingga empat kali). Lih. Earle E. Cairns, *Christianity Through the Centuries* (Grand Rapids: Zondervan, 1996), 212.

19. . Inkwisisi terjadi pada abad pertengahan (medieval era), yaitu pelaksanaan dari suatu instansi negara dinas "kepolisian" Gereja Roma Katholik yang berhak (atas perintah gereja) untuk menangkap, mengadili dan menghukum orang-orang yang dianggap sebagai "penyesat." Lih. Verkuyl, 245-46.

rintahkan dirinya untuk memecahkan kaca semua rumah pelacuran. Lebih celaka lagi apabila agama tersebut memperoleh dukungan secara hukum dari negara.<sup>20</sup>

Kondisi seperti inilah yang pernah dialami oleh umat kristiani pada zaman pemerintahan kaisar Constantine (yang dilanjutkan juga oleh Theodosius Agung). Suatu masa yang sering disebut sebagai masa *corpus christianum*, yakni suatu masa "keemasan" bagi era kekristenan.<sup>21</sup> *Corpus Christianum* atau sering menyandang istilah lainnya, yaitu *Vicarius et Dei*, pada intinya merupakan model organik dari suatu sistem tradisional politik agama. Secara gamblang definisi ini diuraikan oleh Donald Smith, sebagai berikut:

Model organik ditandai dengan konsepsi tentang penggabungan fungsi-fungsi keagamaan dan politik yang dimainkan oleh suatu struktur tunggal. Penguasa menjalankan kekuasaan duniawi dan spiritual sekaligus. Fungsi utamanya adalah menegakkan tata sosial yang bersifat ketuhanan sesuai dengan hukum dan tradisi yang sakral. Tingkatan hierarki keagamaan apapun yang ada dapat dimanfaatkan oleh penguasa untuk memaksakan berlakunya hukum tradisi sakral ini. Di sini penyamaan antara agama dengan masyarakat mencapai puncaknya.<sup>22</sup>

Tampaknya, gereja/kekristenan tidak mengantisipasi bahwa pada akhirnya akan menerima dampak negatif melalui sistem pemerintahan semacam demikian. Oleh karena tidak terdapat pemisahan yang jelas antara wilayah kekuasaan negara maupun gereja, maka pihak negara/pemerintah kemudian dengan sikap arogannya memiliki otoritas terhadap semua wilayah keagamaan.<sup>23</sup> Sepatutnya umat kristiani, terutama kelompok *theonomy* belajar dari realitas sejarah kekristenan tersebut di atas dan tidak mengulangi kefatalan yang serupa. Dengan demikian, supremasi gereja atas negara patutlah ditolak (demikian pula sebaliknya, supremasi negara atas gereja). Gereja dan negara tunduk kepada Tuhan. Oleh karena itu, seharusnya gereja tidak dibawah oleh negara, dan negara pun tidak dibawah oleh gereja.

---

20. Suseno, 359.

21. Paul Johnson, *A History of Christianity* (New York: Atheneutn, 1977), 99-100.

22. Donald Eugene Smith, *Agama dan Modernisasi Politik*, terj. Machmun Husein (Jakarta: CV Rajawali, 1985), 13.

23. Cairns, 120.



### Tinjauan Kristiani terhadap Pola Relasi Agama dan Negara Berdasarkan Pandangan *National Confessionalist*

Oleh karena secara umum prinsip-prinsip yang terdapat di dalam pandangan *National Confessionalism* hampir setara dengan konsep-konsep yang diyakini oleh kubu *theonomy*,<sup>24</sup> maka tinjauan kristiani yang digunakan di dalam bagian ini pun secara umum akan mengacu kepada ulasan yang telah dipaparkan pada bagian atas, dengan beberapa penambahan sebagai berikut: bentuk pemerintahan "ideal" seperti yang dicanangkan oleh kelompok *National Confessionalism* tampaknya pernah terjadi pada abad pertengahan (*medieval era*). Pada masa itu gereja-gereja senantiasa berupaya untuk menebarkan pengaruhnya hingga ke arena perpolitikan.

Bukan semata-mata bagi kepentingan pengejaran kekuasaan, namun semua itu dilakukan di dalam kerangka pengembangan menuju kepada sebuah negara kristiani yang diidam-idamkan. Memang tidak mudah untuk mempertahankan kondisi yang "ideal" seperti demikian secara terus-menerus. Sejarah kekristenan mencatat adanya kegagalan memalukan yang pernah terjadi justru pada saat kekristenan sedang berada pada kondisi "puncak."

Kedua belah pihak, yakni gereja maupun negara "terjebak" ke dalam persaingan yang sangat ketat. Dengan kata lain, keduanya saling berkompetisi untuk memperebutkan kekuasaan. Pihak kekristenan (yang diwakili oleh kepausan) merasa memiliki otoritas atas dunia perpolitikan. Sebaliknya, para penguasa/raja justru merasa berhak atas pengangkatan atau pelantikan seorang uskup/rohaniwan.

Tidak jarang terjadi pertikaian pengangkatan yang dikenal dengan istilah *investiture controversy*.<sup>25</sup> Tujuan yang pada awalnya tampaknya mulia, namun pada akhirnya harus diakhiri oleh tragedi yang memilukan. Upaya membangun kesakralan takhta kekaisaran dan mezbah ke-

---

24. Perbedaan di antara keduanya nampaknya tidak terlalu mencolok, di mana Kelompok *National Confessionalist* berpendirian bahwa semua bangsa seharusnya mengaktualisasikan bentuk kesetiaan mereka pada Yesus Kristus melalui cara pencantuman deklarasi kesetiaan tersebut di dalam dokumen-dokumen resmi kenegaraan mereka. Setiap struktur politik maupun kebijakan negara harus mencerminkan rasa hormat kepada Allah dan keadilan-Nya. Beberapa negara yang pernah mencantumkan deklarasi demikian: (a) Area yang dikenal dengan sebutan *Puritan New England* pada sekitar abad ke-17, (b) Skotlandia di dalam *National Covenant* mereka pada tahun 1638, (c) Gabungan Skotlandia, Inggris dan Irlandia pada tahun 1643, (d) Kelompok dominan yang mendukung paham *National Confessionalist* di Amerika Serikat adalah *Reformed Presbyterian* yang berakar pada *Scottist Presbyterian*.

25. Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat* (Bandung: Mizan Pustaka, 1998), 50.

pausan sebenarnya hanyalah merupakan utopia, yaitu untuk menciptakan semacam *church civilization* yang dikenal dengan *corpus christianum* tersebut semakin berhadapan dengan kehancurannya.<sup>26</sup> Pada akhirnya, tata kehidupan abad pertengahan itu runtuh di tengah pertarungan antara kaisar (negara) dengan paus (gereja). Arend Th. Van Leeuwen menegaskan bahwa dalam jangka panjang, *caesaropapisme* (pihak kekaisaran atau negara/pemerintah) dengan *papocaesarisme* (pihak kepausan) ternyata bukan saja sukar untuk diperdamaikan, bahkan mereka meletakkan legitimasi kekuasaan dari Tuhan yang sama, yakni Yesus Kristus. Oleh sebab itu, harus diakui bahwa umat kristiani pun tidak steril dari segala macam kejahatan ataupun dosa. Bahkan justru kekuatan-kekuatan kekristenan ternyata yang menggerogoti *corpus christianum romanum*.<sup>27</sup> Doug Bandow secara pesimis mengatakan, "The closer the relationship of church and state, the more spiritually irrelevant and institutionally fractured the body of Christ seemed to become."<sup>28</sup>

Paham dari *National Confessionalism* tampaknya sangat sulit untuk diaplikasikan pada masa kini. Reaksi penolakan semacam ini sebenarnya telah dimulai sejak zaman *Enlightenment* yang memang pada masa itu sedang mengagung-agungkan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu, sehingga mereka menganggap bahwa hal-hal yang bernafaskan keagamaan merupakan area yang bertentangan dengan rasio. Bahkan para intelektual *Enlightenment* pernah mencanangkan, "Any government that claimed its authority came from tradition or from conquest or from God had no moral right to rule. Only the people, through a constitution drawn up according to reason, could grant a government legitimacy."<sup>29</sup> Sejak saat itulah bentuk pemerintahan semakin menempati posisi yang *independent* di dalam relasinya dengan Tuhan Allah. "Almost every government on earth today claims to draw its authority from the people and from them alone," demikian keluhan yang dikemukakan oleh pihak *National Confessionalism* ketika menanggapi perkembangan pemerintahan masa kini yang semakin menjauhi kehidupan kristiani. Kepedihan semakin mencekam, terutama pada saat mereka mengingat negara-negara Eropa yang pernah menempatkan kekristenan sebagai tonggak utama pemerintahan. Realitas yang mencemaskan seperti demikian, tampaknya tidak

---

26. Saut Sirait, *Politik Kristen di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 166.

27. Leeuwen, 85.

28. Doug Bandow, *Beyond Good Intentions* (Wheaton.: Crossway Books, 1988), 15.

29. Smith, 181.

menjadikan kelompok *National Confessionalism* ini undur dari arena yang masih terus mereka perjuangkan. Mereka tetap berada pada asumsi bahwa *He will not allow His glory to go to another*. Selain itu, mereka juga terus-menerus mengingatkan bahwa kesabaran Allah akan ada batasnya.<sup>30</sup>

#### Tinjauan Kristiani terhadap Pola Relasi Agama dan Negara Berdasarkan Pandangan Separasi Mutlak<sup>31</sup>

Asumsi dasar yang biasanya digunakan oleh negara-negara yang pada akhirnya memilih jenis relasi pemisahan mutlak antara agama dengan negara (misal Amerika Serikat, yang pada mulanya merupakan negara Kristen), adalah pemahaman yang kurang memadai terhadap Kitab Suci. Bagi pandangan ini, Perjanjian Baru (*New Testament*) justru mengajarkan prinsip pemisahan antara agama (*church*) dengan negara (*the Old Testament was a theocracy, but the New Testament teaches separation of church and state*). Perjanjian Baru memang menyajikan konsep yang berbeda, bahkan kontras dengan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Perjanjian Lama (*Old Testament*; terutama yang berkaitan dengan relasi antara agama dengan negara). Perjanjian Lama memang pernah mengemukakan bentuk pemerintahan teokrasi. Tidak demikian rupanya dengan Perjanjian Baru, demikian kesimpulan yang dilontarkan oleh pandangan ini.<sup>32</sup> Pada umumnya, pemikiran tersebut merupakan hasil pergumulan yang

30. *Ibid.*, 182.

31. Negara-negara yang menganut paham pemisahan antara agama dengan negara, sering dijuluki sebagai negara sekuler (istilah sekuler berasal dari bahasa Latin *saeculum*, yang berarti dunia. Di dalam bahasa Inggris pun, istilah *secular* diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan masalah duniawi. Maka sekularisme dapat dipahami sebagai aliran yang mengesampingkan Tuhan. Segala sesuatu yang terdapat di dalam dunia ini terlepas dari realitas adikodrati). Negara bersikap *indifferent* terhadap agama pada umumnya atau netral terhadap golongan-golongan agama yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan kata lain, tidak terdapat satu agama yang dijadikan sebagai agama negara. Negara tidak menganggap keberadaan agama sebagai bagian yang signifikan. Negara tidak akan mengizinkan agama menjadi salah satu kekuatan penentu dalam kehidupan kenegaraan (sebenarnya terdapat 3 macam negara sekuler, yaitu: (a) Negara sekuler yang anti agama atau yang sering disebut sebagai negara sekularistik; (b) Negara sekuler yang bersikap netral terhadap agama; (c) Negara sekuler yang menghargai agama). Agama dipandang tidak berbeda dengan perkumpulan atau organisasi swasta lainnya yang dibentuk oleh para warga masyarakat atas inisiatif pribadi mereka. Agama tidak dilibatkan dalam kebijakan-kebijakan negara. Lih. Sopater, 54; A. Heuken SJ, *Ensiklopedi Gereja*, Jilid III: Kons-Pe (Jakarta: Cipta Loka Caraka, 1993), 209; *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila* (Jakarta: Cipta Loka Caraka, 1984), 213-15; Suseno, 355-56.

32. Pandangan ini disanggah oleh Joseph N. Kickasola yang berpendapat bahwa penafsiran tersebut keliru. Lih. Smith, 155.

diperoleh dari perkataan Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Markus 12:17, yang seolah-olah menyiratkan pemisahan antara negara (kaisar) dengan agama (Allah), "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah."

Beberapa tokoh seperti Michael Walzer (teolog) dan juga John Locke (seorang filsuf Inggris)<sup>33</sup> memang pernah mencetuskan pendapat mereka terhadap bagian Alkitab ini. Pandangan mereka ini rupanya telah menyebar serta mempengaruhi banyak pemikir maupun masyarakat kristiani dari masa ke masa. Menurut John Locke (1632-1704),<sup>34</sup> Yesus memang sedang menjelaskan mengenai pemisahan antara kepunyaan Allah dengan kepunyaan kaisar. Bahkan Michael Walzer menambahkan bahwa terdapat pertentangan yang tidak mungkin teratasi (*irreconcilable tension*) antara "milik Allah" dengan "milik kaisar." Lalu Walzer mengajukan usulan (proposal) yang dianggapnya merupakan solusi terbaik, yaitu diperlukannya "tembok pemisah" antar keduanya.<sup>35</sup> Itu berarti Allah tidak diperkenankan mencampuri atau mengintervensi, apalagi memiliki wewenang atas masalah-masalah perpolitikan. Wajar saja jika hingga saat ini masih banyak individu Kristen dan juga gereja yang merasa asing terhadap arena perpolitikan, seperti yang pernah dikatakan oleh Hans Kohn, "Gereja-gereja hanya berfungsi sebagai kelompok-kelompok keagamaan, perhimpunan-perhimpunan sukarela yang menyelenggarakan pendidikan

---

33. John Locke adalah satu di antara beberapa pemikir liberal seperti Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823), Thomas Malthus (1766-1834), Jeremy Bentham (1748-1832), Frederic Bastiat (1801-1850), Joseph Mazzini (1805-1872), Thomas Paine (1737-1809) dan Thomas Jefferson (1743-1826). Thomas Jefferson bersama dengan Emerson dan Melville merupakan tokoh-tokoh liberal yang mempengaruhi Amerika Serikat melalui bentuk pemisahan relasi antara gereja dengan negara. Untuk selanjutnya lihat penjelasan dari Charles F. Andrain, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, terj. Luqman Hakim (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1992), 112-13.

34. Menurut John Locke (seorang filsuf rasionalis), negara adalah suatu lembaga yang bertugas "melindungi kepentingan-kepentingan sipil atau penduduk." Negara bersifat *saecular* atau duniawi dan tidak berada di bawah penguasaan gereja, sedangkan gereja adalah suatu "perkumpulan bebas" orang-orang yang berhimpun untuk menyembah (berbakti kepada) Allah secara umum (terbuka). Pemikiran-pemikiran John Locke ini kemudian dikembangkan oleh ide-ide liberalisme politik pada sekitar abad ke-19 (setelah revolusi Perancis). Liberalisme memandang gereja hanya sebagai suatu perkumpulan semata (otomatis-liberalistis). Untuk uraian lebih lanjut lihat Verkuyl, 250.

35. Michael Walzer, *Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality* (New York: Basic Books, 1983), 245.

spiritual, tetapi jarang mengetahui dunia sosial dan politik di sekitarnya.”<sup>36</sup> Doug Bandow juga menyatakan keprihatinannya terhadap situasi seperti ini dengan mengatakan:

Some Christians, horrified by the abuses of secular institutions, have advocated complete separation not only of church from state, but also of believers from politics, thereby abdicating their duty to act as Christian salt and light for the public square.<sup>37</sup>

Implikasi lainnya adalah kaisar berada pada posisi “penguasa tunggal” di dalam aspek kehidupan perpolitikan. Secara implisit terungkap bahwa kaisar berada pada derajat yang setara dengan Allah.

Tentu saja Yesus Kristus tidak pernah memaksudkannya seperti demikian. Pada bagian ini, Kristus memang tidak sedang memperbincangkan tentang jenis atau model relasi antara agama dengan negara (pemisahan antar keduanya). Kristus justru pada saat itu sedang ingin menegaskan bahwa (terutama kepada kelompok Zelot<sup>38</sup> yang sangat mempertentangkan pemerintahan kaisar) pemerintahan kaisar merupakan pemerintahan yang *legitimate* atau sah. Yesus membenarkan hak kaisar untuk menarik pajak (termasuk kepada bangsa Yahudi). Melalui pembenaran ini, secara tidak langsung Yesus sedang mengomunikasikan bahwa pemerintahan kaisar bukan merupakan pemerintahan yang *illegitimate* (tidak sah). Bagi Yesus, semua *human government* adalah sah, *legitimate* dan “berasal” dari Allah (paralel dengan pengajaran yang pada kemudian hari disampaikan oleh rasul Paulus di dalam Rm. 13:1).<sup>39</sup>

Dengan kata lain, semua *human government* mempunyai corak pemerintahan teokrasi dalam batasan pengertian sebagai berikut: “A re-

---

36. Hans Kohn, *Nationalism: Its Meaning and History* (Princeton: D. Van Nostrand, 1955), 89.

37. Bandow, “The Necessity of Limited Government,” 122.

38. Sistem pemisahan antar agama dengan negara yang diyakini secara ekstrim dianut oleh kelompok Zelot di kemudian hari banyak diikuti oleh denominasi *Anabaptis* atau dikenal juga dengan sebutan *the Mennonites* (sesuai dengan nama salah seorang tokoh penting kelompok tersebut, yaitu Menno Simons [1496-1561]). Demikian pula yang diyakini oleh kelompok Saksi Yehovah. Pada umumnya, golongan ini menafsirkan Alkitab secara literal (*literal interpretation*). Bagi kelompok ini, gereja adalah persekutuan “domba-domba Kristus,” sedangkan negara adalah persekutuan “serigala-serigala.” Kerajaan Allah tidak berkaitan dengan kerajaan dunia ini, dst. Lih. Cairns, 299.

39. Mulia, 181.

gime in which all authority is recognized to derive from God."<sup>40</sup> Lagipula apakah ada yang di dalam alam semesta ini yang bukan milik Allah? Segala sesuatu (termasuk diri kaisar pun) adalah milik Allah. Ini berarti bahwa pemberian (termasuk juga ketaatan) kepada Allah bersifat mutlak dan menyeluruh (holistik) dan mencakup seluruh hidup manusia, sedangkan pemberian kepada kaisar sebatas yang ia miliki atau sebatas wewenang yang Allah delegasikan kepadanya. Manusia wajib mengembalikan dirinya kepada Allah, demikian analisis yang dihasilkan oleh Samuel Benyamin Hakh.<sup>41</sup>

### Tinjauan Kristiani terhadap Pola Relasi Agama dan Negara Berdasarkan Pandangan *Principled Pluralist*<sup>42</sup>

Secara umum memang dapat dikatakan bahwa pandangan *Principled Pluralist* merupakan pandangan yang mewakili pemahaman inti kubu Reformed. Rupanya pandangan *Principled Pluralist* memiliki beberapa nilai plus jika dibandingkan dengan pandangan-pandangan lainnya. *Pertama*, *Principled Pluralism* dengan jelas dan tegas menolak paham subordinasi agama (gereja) terhadap negara maupun sebaliknya (subordinasi negara terhadap agama). Karena ketika negara diperalat oleh agama, ia tidak mungkin lagi berfungsi sepenuhnya sebagai negara.

Negara tidak mungkin lagi mengayomi secara adil semua warga negaranya tanpa pilih kasih. Ia akan menjadi totaliter, eksklusif dan diskriminatif. Sebaliknya, pada saat secara sadar maupun tanpa disadari agama sekadar menjadi alat politik, agama juga segera kehilangan jati diri maupun fungsinya yang luhur sebagai agama. Agama akan sekadar menjadi pemberi legitimasi yang tidak berdaya terhadap kekuatan politik.

Tidak bisa lagi "transenden" serta melaksanakan fungsi kritisnya terhadap praktik-praktik politik. Namun demikian, *Principled Plural-*

40. Alister E. McGrath, *A Life of John Calvin: A Study in the Shaping of Western Culture* (Massachusetts: Basil Blackwell, 1990), 106.

41. Samuel Benyamin Hakh, "Ketaatan Kepada Pemerintah Tanpa Reserve?" *Penuntun*, vol. 4, no. 1 (1999): 250.

42. Dua konsep penting yang diperkenalkan oleh paham ini adalah (a) *Sphere sovereignty* yang dikenal juga dengan istilah *domestic sphere* merupakan peletakan posisi agama sebagai urusan masing-masing individu dengan Tuhannya (relasi vertikal dan transendental); (2) *Sphere universality* yang sering disebut juga dengan istilah *public sphere* atau arena publik adalah wadah bagi individu-individu warga negara berinteraksi dan berikat dalam suatu ruang yang memiliki otoritas yang mengikat (relasi horizontal dan natural). Lih. Smith, 75-99; Kacung Marijan et al, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara* (Jakarta: Gramedia, 1999), 3.

ism juga tidak sependapat dengan pandangan yang memisahkan agama dari negara secara mutlak. Bagi *Principled Pluralism*, kedua bidang ini (agama dan negara) memang tidak boleh disatukan atau dicampuradukkan. Tetapi keduanya juga tidak dapat diseparasikan sedemikian mutlak. Masing-masing bidang memang sepatutnya memiliki otonominya sendiri-sendiri sebagaimana konsep yang terkandung di dalam pemahaman mengenai *sphere sovereignty*. "Hendaklah gereja tetap gereja dan negara tetap negara," seru Calvin berulang-ulang. Masing-masing institusi tidak dibenarkan untuk melakukan ekspansi kekuasaan atau mendominasi area lainnya. Keduanya berada di bawah wilayah kedaulatan Allah. Willaim A. Mueller mengatakan bahwa gereja tidak berada di bawah negara karena gereja langsung berada di bawah Allah, dan negara pun tidak berada di bawah gereja sebab negara juga langsung berada di bawah Allah, Raja di atas segala raja (*The Regnum Dei et Christi* atau *The church and state are both subject to the sovereign rule of God*).<sup>43</sup> John Calvin pernah menegaskan, "The public affairs of society and the state are no less religious than the so-called private affairs of individual, church, home and school life."<sup>44</sup>

Oleh karena itu, *Principled Pluralism* tidak pernah menganggap bahwa institusi negara lebih rendah kualitasnya di hadapan Allah sebab wadah tersebut bukan merupakan bagian yang cukup rohani/religius. Namun tentu saja, kedua bidang itu tidak dapat dipisahkan secara mutlak. Oleh karena keduanya memang sama-sama "mengurusi" manusia yang sama, maka terdapat realitas yang tidak dapat disangkal, yaitu munculnya titik-titik singgung di antara kedua wilayah ini. Justru keduanya harus menunjukkan kooperasi (*cooperation*), terutama di dalam area-area yang bersinggungan ini.<sup>45</sup> Jadi, posisi antar kedua bidang ini dapat dijelaskan bukan sebagai yang membawahi (subordinasi) karena keduanya setara dan tidak ada yang berada pada posisi yang lebih tinggi dari yang lainnya, melainkan berada posisi yang saling berdampingan (*juxtaposition*) dan bekerja-sama (*cooperation*).

*Kedua*, kenetralan sikap terhadap para penganut agama lainnya, sebagaimana yang ditekankan oleh pandangan *Principled Pluralism* sebenarnya merupakan cerminan dari "jiwa besar" yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus.<sup>46</sup> Acuan yang dipakai adalah prinsip penting yang terkan-

43. Willaim A. Mueller, *Church and State in Luther and Calvin* (Nashville: Broadman Press, 1954), 127.

44. Smith, 181.

45. Verkuyl, 279.

46. Sikap Tuhan Yesus-Yesus yang sedemikian toleran sebenarnya didasarkan pada prinsip-Nya yang menganggap bahwa masa ini masih merupakan

dung di dalam perumpamaan tentang "gandum dan lalang" (Mat. 13:24-30, 36-43) yang memperlihatkan ketoleranan sikap Tuhan Yesus.

Dengan demikian, *Principled Pluralism* berkesimpulan bahwa negara pun seharusnya dengan "Jiwa besar" dapat menerima semua komunitas agama yang berlainan. Dengan kata lain, negara sepatutnya mendukung terciptanya bentuk masyarakat yang pluralis. Itu berarti negara (pemerintah) harus bersikap netral terhadap setiap individu dengan latar belakang agama atau keyakinan apapun. Bahkan negara harus menjamin hak yang setara (*equal rights*) bagi umat Kristen, Yahudi, Muslim, Hindu, Buddha, atau lain-lainnya. Negara juga wajib menjamin kebebasan beragama dari setiap warganya tanpa diskriminasi, seperti yang diingatkan oleh Gordon Spykman, "The state must safeguard freedom of religion for all its citizens. The state should neither advance nor hinder one denomination at the expense of others. It should not establish a national church."<sup>47</sup>

Harus diakui bahwa paham *Principled Pluralism* juga tidak terlu-  
put dari beberapa sisi kelemahan, yakni: *Pertama*, paham *Principled Pluralism* (terutama prinsip-prinsip yang terkandung di dalam pengertian *confessional pluralism*) tampaknya tidak dapat dengan mudah diaplikasikan di dalam setiap negara. Memang benar, bentuk seperti itu dapat dilaksanakan dengan baik di negara Belanda (Abraham Kuyper dan Herman Dooyeweerd) maupun Swiss (Calvin) karena kedua negara tersebut bukan merupakan negara yang besar. Varian kemajemukan agama-agama di sana pun tidak sekompleks negara-negara besar lainnya, seperti Indonesia misalnya. Sehingga tingkat kerumitan yang dihadapi oleh kedua negara tersebut bukan merupakan penghalang yang terlalu berarti. Oleh sebab itu, langkah penting yang harus terlebih dahulu dicermati adalah bentuk natur masyarakat setiap negara di dalam keunikannya masing-masing.

*Kedua*, selain alasan di atas, harus diakui pula bahwa pada tahun 1542-1564, yakni selama pemerintahan Calvin di Jenewa, telah dieksekusi sekitar 135 orang terutama karena dianggap telah mempraktikkan ilmu gaib atau sihir, maupun menyebarkan wabah penyakit. Kemudian mereka yang menolak golongan elit *Calvinist* dikucilkan dari kehidupan normal, serta memperoleh ancaman untuk masuk ke dalam neraka. Pemerintah Jenewa juga mewajibkan penduduk di sana agar melaporkan setiap orang yang berada di sekitar mereka, yaitu mereka yang menunjukkan gagasan

---

masa anugerah, yang tentunya sangat berbeda dengan momen penghakiman kelak, "This is still the day of grace! Wait until the judgment!," demikian argumentasi yang dikemukakan oleh Gordon Spykman. Lih. Smith, 86.

47. Ibid.



atau tingkah laku bidat atau menghina Tuhan.<sup>48</sup> Pemerintah dengan tidak segan-seganya mendukung aksi penganiayaan yang dilakukan oleh golongan *Calvinist* terhadap aliran *Anabaptist*. Wajar saja apabila kelompok *Anabaptist* sangat berharap terjadinya pemisahaan antar gereja dengan negara, yaitu "They favored free churches of believers separated from any state."<sup>49</sup>

*Ketiga*, meskipun Calvin menekankan perlunya ketaatan pada hukum sipil, namun hukum tersebut sebenarnya tidak membatasi kekuasaan para penguasa. Sebagaimana kondisinya dengan negara-negara teokrasi, nampaknya Jenewa juga tidak luput dari godaan untuk turut memanipulasi berbagai macam pemilihan yang dilakukan oleh golongan elite. Misal, para pendeta *Calvinist* ternyata memiliki hak untuk menyeleksi calon-calon bagi Dewan Perwakilan yang dipilih. Mereka berhasil memperoleh kekuasaan yang luas guna mengontrol masyarakat. Sikap seperti demikian rupanya diadopsi oleh Calvin dari tokoh reformasi sebelumnya, yakni Martin Luther.

Pada masa pergolakan reformasi yang terjadi di negara Jerman, Luther mulai melancarkan serangan terhadap dogma yang menghadirkan perantara di dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Dengan segera, Luther menghapuskan semua perantara yang terdapat di antara manusia dengan Tuhan (di bidang agama).<sup>50</sup> Berdasarkan analogi ini, Luther kemudian berpendapat bahwa demikian juga seharusnya yang terjadi di dalam arena perpolitikan, sehingga dia menganggap bahwa tidak seharusnya terdapat kekuatan pengantara di antara masyarakat dengan negara. Oleh karena itu, Luther bersekutu dengan kalangan ningrat maupun pangeran Jerman yang pada saat itu sedang memperjuangkan kemerdekaan atas kekuasaan politik gereja Roma Katolik. Pola demikian tampaknya dikembangkan oleh John Calvin ketika dia "memerintah" negara Jenewa.<sup>51</sup> "Kedekatan" Calvin dengan pihak pemerintah rupanya memiliki tujuan tertentu, yakni harapan Calvin agar pemerintah menjadi "pelindung" gereja, termasuk proteksi terhadap doktrin-doktrin gereja,<sup>52</sup> seperti yang pernah diucapkannya:

---

48. Andrain, 228.

49. Cairns, 298-99, 349.

50. Sirait, 167.

51. Andrain, 103-5.

52. Itu sebabnya John Calvin memiliki keberanian dan kekuatan yang besar untuk mengeksekusi mereka yang dianggapnya memiliki ajaran yang tidak sesuai dengan pengajaran Alkitab. Terlebih lagi mereka yang telah dikategorikan sebagai kelompok bidat atau ajaran sesat. Lihat penjelasan pada bagian di atas.

For civil government has as its appointed end, so long as we live among men, to cherish and protect the outward worship of God, to defend sound doctrine and the position of church, to adjust our life to the society of men, to form our social behaviour to civil righteousness, to reconcile us with one another, and to promote general peace and tranquility. Its function among men is no less than of bread, water, sun and air, but more honorable in that prevents idolatry and blasphemy and provides that each man may keep his property safe and sound ("ut summa cuique salvum sit et incolume"), that men carry on blameless intercourse among themselves; that honesty and modesty may be preserved.<sup>53</sup>

Keempat, rupanya konsep yang ditekankan oleh Calvin (dan Luther juga) mengenai otonomi antara agama dengan negara yang harus dipisahkan, tidak terintegrasikan secara utuh. Calvin (dan Luther) tampaknya memiliki konsep yang unik mengenai kewenangan negara atas agama. Negara dianggap masih mempunyai hak *ius circa sacra*, yaitu hak meresmikan agama yang benar, membangunkannya dan memeliharanya.<sup>54</sup> Sebenarnya kewenangan seperti demikian terlalu besar untuk diserahkan kepada negara. Hak untuk menentukan keabsahan sebuah agama seharusnya berada di dalam tangan Tuhan dan umat yang berkaitan, dan bukan berada di dalam wilayah kewenangan sebuah negara (lihat penjelasan pada bagian berikutnya).

#### Relasi Agama dan Negara di Indonesia menurut Iman Kristen

Kekhasan Pancasila adalah menolak separasi total maupun fusi atau subordinasi total antara agama dan negara. Negara Pancasila jelas bukan merupakan negara sekuler ataupun negara agama (*neither sacral nor secular*). Dengan mengatakan Indonesia bukan negara sekuler berarti menolak separasi total agama dan negara. Demikian juga, dengan mengatakan Indonesia bukan negara agama, itu berarti menolak subordinasi negara oleh agama maupun sebaliknya.<sup>55</sup>

Berdasarkan realitas keunikan negara Indonesia dan juga setelah menelaah berbagai jenis hubungan agama dengan negara yang didasarkan pada peninjauan iman kristiani di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jenis relasi yang menganut sistem *principled pluralism* merupakan

53. George L. Hunt (ed.), *Calvinism and Political Order* (Philadelphia: Westminster Press, 1954), 31.

54. Pandangan ini nampaknya ditolak oleh Abraham Kuyper maupun H. Bavinck. Lih. Verkuyl, 279.

55. Eka Darmaputera, "Agama dan Negara: Aspek Spiritual, Moral, dan Etik dalam GBHN 1993," *Penuntun* 3, no. 11 (April 1997): 330.

konsep yang paling "ideal." Namun sistem tersebut tentu saja tidak dapat diaplikasikan secara langsung di negara ini, karena selain bentuk negaranya memang berbeda (antara Switzerland dengan Indonesia), realitas kemajemukannya pun tidak sama.

Untuk itu diperlukan suatu langkah modifikasi yang pada satu sisi tidak bertentangan dengan prinsip kebenaran firman Tuhan, sedangkan pada sisi lainnya juga tidak mengabaikan prinsip-prinsip yang terpancar dari Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila, yakni dengan menggunakan pola relasi kemitraan timbal-balik antara agama dan negara. Antar keduanya, terdapat hubungan yang simbiotik, yang satu tak dapat hidup tanpa yang lainnya, demikian ditegaskan oleh Kacung Marijan.<sup>56</sup> Agama dan negara bukanlah dua entitas yang sama sekali terpisah, tetapi juga tidak berarti menyatu. Tentu saja keduanya mempunyai peranan yang berbeda. Negara memiliki bidang pengaturan yang berbeda dengan bidang yang diatur oleh agama.

Oleh karena itu, tidak perlu dicampuradukkan antara urusan agama dengan negara.<sup>57</sup> Negara mengakui otonomi agama, dan agama mengakui otonomi negara. Namun di antara keduanya tetap terdapat keterkaitan fungsional. Jadi, negara mempunyai tanggung jawab keagamaan tanpa disubordinasikan oleh agama atau mensubordinasikan agama. Sebaliknya, agama memiliki tanggung jawab kenegaraan tanpa kehilangan jati dirinya sebagai landasan spiritual dan kekuatan moral, bukan sebagai lembaga negara atau lembaga politik. Dengan kata lain, jenis relasi semacam ini disebut sebagai "Prinsip Pemisahan Fungsional tetapi di dalam Semangat Kerjasama," dengan penjabaran sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Negara mengakui otonomi agama. Negara menghormati agama dengan karakteristiknya. Negara tidak memasukkan agama ke dalam "dirinya." Indonesia sebagai negara Pancasila (bukan negara agama atau teokratis dan bukan juga negara sekuler) sudah seharusnya memberikan otonomi wewenang kepada agama-agama untuk mengatur dirinya sendiri. Negara tidak perlu mencampuri urusan tata-cara

---

56. Kacung Marijan dan Ma'mun Murod Al-Brebeshy (ed.), *Abdurrahman Wahid: Mengurai Hubungan Agama dan Negara* (Jakarta: Grasubdi, 1999), 100.

57. Di dalam tulisannya yang berjudul "Dialog Agama dan Masalah Pendangkalan Agama," Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menganggap bahwa di negara ini sedang terjadi pendangkalan agama dan manipulasi politik atas agama. Oleh sebab itu, dia menghimbau agar pencampur-adukkan agama dengan politik di negara ini harus segera ditinggalkan. Lih. Hidayat dan Gaus AF, 55.

58. Darmaputera, "Agama dan Negara," 330.

peribadatan sebab bidang tersebut berada di dalam wilayah agama. Bukan juga sebaliknya pemerintah menempatkan dirinya sebagai sumber legitimasi bagi agama-agama, demikian komentar yang diluncurkan oleh Djohan Effendi di dalam artikelnya yang berjudul "Jaminan Konstitusional bagi Kebebasan Beragama di Indonesia," terhadap pemerintah Indonesia yang tampaknya belum memiliki konsep yang jelas mengenai batasan tersebut. Implikasi dari batasan ini tentunya akan berdampak pada otoritas negara (pemerintah) yang selama ini menentukan agama yang resmi dan tidak resmi. Bukankah sikap negara (pemerintah) yang seperti itu sangat bertentangan dengan hak asasi beragama?<sup>59</sup> Berdasarkan otoritas manakah atau siapakah, negara dapat menentukan keresmian sebuah agama?<sup>60</sup> Bukankah tidak mengakui keberadaan suatu agama sama dengan tidak menghargai hak asasi manusia (*religious right*)? Relevankah negara "menghakimi" absah tidaknya sebuah agama? Eka Darmaputera bahkan menyatakan keprihatinannya terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah (negara) untuk menentukan keabsahan sebuah agama. Baginya, wewenang tersebut seharusnya berada di dalam tangan Tuhan dan umat yang bersangkutan. Jika negara (pemerintah) menyadari dengan sungguh bahwa eksistensi agama berasal dari Tuhan dan bukan merupakan pemberian negara maka seharusnya negara (pemerintah) tidak menghalangi kebebasan seseorang dalam berkeyakinan. Adanya suatu agama sebenarnya tidak perlu mendapat pengakuan dari suatu negara sebab bisa jadi suatu agama sudah ada sebelum negara itu ada. Bahkan Djohan Effendi pernah mengatakan bahwa keberadaan suatu agama juga tidak memerlukan pengakuan Departemen Agama (Depag) yang suatu saat dapat saja dihapus sesuai kebutuhan.

- b. Pada sisi lainnya, agama juga tidak boleh "mengudeta" negara untuk berada di bawah otoritas agama. Agama seharusnya mengakui pula otonomi negara. Agamapun harus menghormati negara dengan

---

59. Apakah secara tidak sadar, umat beragama selama ini memang telah menempatkan negara sebagai "makhluk" paling superior, sehingga ia berhak mengontrol dan menentukan agama yang "sah/resmi" dan "tidak sah/resmi." Lih. Rumadi, "Agama Tanpa Negara," *Kompas*, 4 Februari 2000.

60. Realitas ini sangat bertentangan dengan pidato-pidato yang disampaikan oleh mantan Presiden Soeharto di dalam beberapa kesempatan yang berbeda, misal di dalam amanat yang disuarakan oleh Soeharto pada tanggal 24 Maret 1984 melalui acara Rapat Kerja Departemen Agama, "... Agama adalah masalah keyakinan, dan tidak ada satu kekuasaan duniawi yang mampu dan mencampuri keyakinan hati seseorang." Lih. Hidayat dan Gaus AF, 119.

karakteristiknya. Masing-masing tidak mencampuri secara langsung urusan-urusan pihak yang lain.<sup>61</sup> Secara formal dan konstitusional keduanya terpisah, otonom serta memiliki otoritas yang harus dihargai oleh yang lain. Pancasila berfungsi sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara atau sebagai kerangka kemasyarakatan bangsa Indonesia, sedangkan agama merupakan landasan keimanan warga masyarakat serta menjadi unsur motivasi yang memberikan warna spiritual kegiatan masyarakat. Agama merupakan faktor utama yang memberikan perspektif dinamis bagi kehidupan dalam pengertian yang paling mendasar bagi pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah Pencipta.

- c. Namun demikian, di antara keduanya tetap terdapat keterkaitan fungsional. Tanpa mencampuri secara langsung urusan-urusan internal keagamaan, negara mempunyai tanggung jawab keagamaan, yakni melindungi bahkan menolong semua kelompok agama untuk dapat hidup dan berkembang; menjaga agar baik kerukunan, maupun kebebasan hidup beragama terwujud sepenuhnya dengan serasi dan seimbang. Untuk itu, Pancasila haruslah mewadahi aspirasi agama dan menopang kedudukannya secara fungsional. Pada pihak lain, agama (agama-agama) tanpa campur tangan langsung, memiliki tanggung jawab kenegaraan pula. Dengan kata lain, negara mempunyai tanggung jawab keagamaan tanpa disubordinasikan oleh agama atau mensubordinasikan agama. Sebaliknya, agama mempunyai tanggung-jawab kenegaraan tanpa kehilangan jati dirinya sebagai landasan spiritual dan kekuatan moral, bukan sebagai lembaga negara ataupun lembaga politik.
- d. Tidak ada agama yang dijadikan sebagai agama negara, yaitu agama satu-satunya yang harus dianut oleh seluruh rakyat. Negara (pemerintah) juga tidak perlu menetapkan jenis agama yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Pengawasan dapat saja dilakukan terhadap ajaran yang diberikan di dalam agama-agama. Namun tindakan pelarangan hanya dilakukan sejauh ajaran agama tersebut membahayakan keamanan.
- e. Negara menolong rakyatnya dalam kehidupan beragama yang didasarkan pada prinsip bahwa kehidupan beragama adalah suatu "jalan" bagi manusia untuk memperoleh "kebahagiaan religius," se-

---

61. Sopater, 67.

dangkan "kebahagiaan religius" merupakan suatu segi kesejahteraan yang menjadi salah satu tujuan negara.<sup>62</sup>

Dengan berpijak pada uraian di atas maka harus dibedakan pula tugas negara dari tugas agama atau lembaga keagamaan. Di antara kedua wilayah ini harus terdapat batasan tugas atau kewajiban yang jelas. Dengan demikian, tugas negara dalam bidang keagamaan adalah.<sup>63</sup>

- Sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati di dalam UUD 1945 pasal 29,<sup>64</sup> maka negara berkewajiban menjamin kebebasan setiap warganya untuk memilih agama atau kepercayaan yang dipandangnya paling "baik" sesuai dengan standar diri orang tersebut. Tidak boleh ada tekanan, intimidasi maupun pemaksaan supaya warga memilih agama yang satu dan/atau menolak agama lain. Pemaksaan demikian, betapa pun luhur itikadnya dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), demikian Yonky Karman mengomentari.<sup>65</sup> Lagipula, segala bentuk pemaksaan dalam agama justru akan "melahirkan" iman tidak sejati dan tidak sah.<sup>66</sup>
- Menjamin perlindungan setiap penduduk yang notabene adalah pemeluk agama tertentu, untuk dapat secara bebas melaksanakan ajaran agama atau kepercayaannya. Selain itu, negara juga berkewajiban untuk menjamin kebebasan menyatakan pendapat, dan mengungkapkan rasa keagamaan. Kebebasan juga diberikan kepada lembaga-lembaga keagamaan maupun umat beragama untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas, sejauh hal di atas tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar moral dan keselamatan Negara, serta juga tidak melanggar kebebasan orang lain. Jangan sampai karena terlalu ber-

---

62. Ibid.

63. Ibid., 68.

64. Bunyinya adalah (a) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; (b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Lih. Sopater, 67). Bahkan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila menegaskan bahwa sesungguhnya agama adalah hak asasi manusia yang paling asasi, bukan pemberian negara dan bukan pemberian golongan. Lih. Hidayat dan Gaus AF, 121.

65. Yonky Karman, "Wajibkah Negara Mengontrol Kehidupan Rohani Umat?" *Kompas*, 14 Juli 2000.

66. Muhammad Ali, "Paradigma Baru Misi Agama-agama," *Kompas*, 14 Juli 2000.

semangat menghayati serta mempraktikkan agama, kebebasan orang lain menjadi terganggu.

- Menjamin kebebasan setiap agama untuk berkembang sesuai dengan dinamika internalnya masing-masing, kecuali jika perkembangan tersebut mengarah kepada munculnya potensi-potensi konflik. Terlebih lagi, apabila agama tersebut melakukan tindak pidana (melalui oknum-oknum yang berlindung di balik agama tersebut) atau mengganggu ketertiban umum. Meski demikian, intervensi negara (pemerintah) terbatas pada upaya untuk meminimalisasi unsur-unsur konflik dan bukan untuk menyatakan keberpihakannya secara terang-terangan maupun terselubung sehingga justru akan memperuncing suasana menjadi semakin tegang.<sup>67</sup>
- Negara tidak memiliki kompetensi dan kewajiban langsung untuk mempengaruhi kehidupan rohani umat. Namun demikian, negara dapat secara tidak langsung turut berperan memperkuat pranata-pranata agama yang ada. Negara dapat melestarikan serta mendukung promosi nilai-nilai moral-religius yang terbukti mampu berperan positif dalam pembangunan nasional, yang secara tidak langsung dapat juga membentuk identitas nasional. Jadi, secara umum, negara dapat menyediakan iklim kondusif untuk berkembangnya nilai-nilai moral-religius.<sup>68</sup>
- Melindungi harta milik anggota, pemimpin maupun pengurus lembaga-lembaga keagamaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang tidak berlawanan dengan peraturan hukum yang berlaku di dalam negara ini.
- Membentuk dan menegakkan peraturan hukum yang mencerminkan sikap positif dan konstruktif terhadap lembaga-lembaga keagamaan dalam menyatakan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Mahaesa.
- Menjaga harmoni antara kebebasan melaksanakan ibadah keagamaan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan bersama di dalam masyarakat. Leslie Newbiggin juga mempunyai pandangan yang serupa, seperti yang dilontarkannya, "The state should deliberately provides full security for those of other views."<sup>69</sup> Itu termasuk salah

---

67. Yonky Karman, "Wajibkah Negara Mengontrol Kehidupan Rohani Umat?" *Kompas*, 14 Juli 2000.

68. *Ibid.*

69. Leslie Newbiggin, *Foolishness to the Greeks* (Grand Rapids: Eerdmans, 1989), 140.

satu tugas dari Menteri Agama.<sup>70</sup>

Sedangkan tugas lembaga keagamaan terhadap negara adalah:

- Mendoakan negara, pemerintahan dan warganya agar mampu mewujudkan kesejahteraan bersama.
- Setia dan patuh kepada negara. Pemilihan terhadap ketidakpatuhan hanya terjadi jika kepatuhan tersebut menimbulkan pertentangan dengan perintah Tuhan (Rm. 13:1-5).
- Menjalin kerjasama dengan negara dalam rangka peningkatan kesejahteraan warga negara. Memberikan dukungan moral terhadap usaha negara untuk menegakkan keadilan (yang sesuai dengan kehendak Tuhan). Menunjukkan kepedulian terhadap kehidupan bersama negarawi yang dengan jelas memang merupakan tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan oleh gereja atau lembaga keagamaan. Dengan kata lain, kepedulian terhadap kehidupan bersama (negara) memang merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari oleh umat kristiani. Maka lembaga-lembaga keagamaan berkewajiban mendidik warga negara agar menjadi manusia yang di dalam terang rasa takutnya akan Tuhan, mendukung upaya negara dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, maupun menegakkan keadilan, serta melengkapi jemaatnya untuk dapat memberlakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan politik (tanpa harus mengubah diri menjadi sebuah organisasi politik). Selain itu, gereja atau umat kristiani juga perlu menyampaikan suara kenabiannya (prophetic message) sebab gereja memang mempunyai fungsi kritis atau fungsi kenabian di segala aspek kehidupan, termasuk di dalam kehidupan politik.<sup>71</sup> Fungsi kritik inilah yang menekankan peranan agama sebagai landasan moral, etik, dan spiritual dalam pembangunan bangsa dan negara. Dr Martin Luther King, Jr. pernah mengingatkan agar gereja tidak melupakan signifikansinya, yakni sebagai hati nuraninya negara:

The church must be reminded that it is not the master or the servant of the state, but rather the conscience of the state. It must be the guide and critic of the state, and never its tool. If the church does not recapture

---

70. Yonky Karman, "Wajibkah Negara Mengontrol Kehidupan Rohani Umat?" *Kompas*, 14 Juli 2000.

71. Eka Darmaputera, "Fungsi Sosial-Politik (Jabatan) Gereja," *Penuntun* 1, no. 3 (April-Juni 1995): 280-88.



its prophetic zeal, it will become an irrelevant social club without moral or spiritual authority. If the church does not participate in the struggle for peace and for economic and racial justice, it will forfeit the loyalty of millions and cause men everywhere to say that it has atrophied its will. But if the church will free itself from the shackles of a deadening status quo, and, recovering its great historic mission, will speak and act fearlessly and insistently in terms of justice and peace, it will enkindle the imagination of mankind and fire the souls of men, imbuing them with a glowing and ardent love for truth, justice, and peace.<sup>72</sup>

---

72. Martin Luther King, Jr., *The Strength to Love* (New York: Harper and Row, 1963), 501.

---